



PUTUSAN

Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 28 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Surabaya, 17 April 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 448/Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 29 November 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juli 1989, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/55/VII/1989, tertanggal 17 Juli 1989;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Swakarya Baru No. K.23 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 14 November 1985;
 - b. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 20 Juni 1988;
 - c. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Lahat, tanggal 20 Januari 1993;
 - d. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 September 2002;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat terjadi sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering kali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah mengakuinya;
 - b. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi awal tahun 2016, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yakni memukul Penggugat sampai Penggugat masuk rumah sakit dan pada tahun 2017, Tergugat telah mengatakan talak kepada Penggugat sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Braas, S.H.,M.Si. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dan menyatakan pula bahwa kumulasi gugatan pengasuhan anak yang menyertai gugatan perceraian ini dicabut ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membantah dalil tentang adanya perselingkuhan yang didalilkan Penggugat, dan justru dalil Penggugat yang tidak jelas tentang perselingkuhan tersebut ;
2. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang seringnya bertindak kasar, justru semua berasal dari Penggugat yang setiap saat selalu mengajak rebut dan selalu marah – marah tanpa sebab, Penggugat kalau marah tidak melihat situasi baik di rumah, mobil, keramaian bahkan di rumah sakit. Penggugat kalau marah selalu mengambil barang apa saja yang ditemui seperti pisau, palu batu dan lain – lain, kalau Tergugat menghindar masuk kamar lain, pintu kamar selalu hancur dan kaca – kaca pecah. Kalau Tergugat lari dikejar harus selalu meladeni Penggugat marah. Pernah punggung Tergugat ditusuk pisau ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun Penggugat masuk rumah sakit karena rebuta pisau yang dibawa, Pengugat kena siku sehingga perutnya sakit. Sampai rumah sakit, Tergugat meminta tolong ibu tiri Penggugat untuk ikut menenangkan, tetapi Penggugat menolak sehingga terjadi keributan lagi ;
4. Adapun Tergugat mengatakan cerai karena Tergugat sudah tidak tahan hampir setiap hari rebut terus, sehingga Tergugat berkata kita bercerai saja. Keributan selalu berulang – ulang sehingga Tergugat mengadu kepada Bapak mertua, bahwa saya sudah tidak tahan berumah tangga dengan Mahniar dan minta bercerai saja ;
5. Permohonan keputusan pembagian harta bersama, sehubungan dengan dikuasainya semua harta tergugat kami mohon kepada majelis hakim dapatnya sebelum diputuskannya bercerai hendaknya sdah ada keputusan pembagian harta bersama :
 - a. Harta Tidak Bergerak ;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Br Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, luas tanah 400 meter persegi luas bangunan 200 meter persegi sertifikat ha milik nomor 1462 an. Mahniar ;
 - Tanah yang terletak di Jalan Masanda 2, Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Sulawesi Selatan, Luas 759 meter persegi sertifikat hak milik nomor an. Penggugat ;
 - b. Perhiasan diperkirakan Rp 150.000.000,-
 - c. Adapun utang Tergugat dan Penggugat berupa :
 - Pinjaman bank Sinar Mas, Rp 250.000.000,-
 - Pinjaman bank BRI Rp 250.000.000,-
 - d. Alasan Tergugat mengajukan harta gono – gini bersama karena semua aset harta bersama an. Mahniar dan istri tidak punya itikad baik untuk membagi ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menegaskan pendiriannya untuk tetap bercerai, dengan dalil – dalil seperti terurai dalam gugatannya. Penggugat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini Tergugat selingkuh karena mendapati pesan di pager Tergugat, dari seorang wanita yang Penggugat tidak tahu orangnya. Penggugat mengakui pernah melakukan kekerasan seperti merusak pintu serta menusuk Tergugat, tetapi itu terjadi dalam pertengkaran yang keduanya saling pukul, bahkan Penggugat hingga dilarikan ke rumah sakit. Adapun terhadap gugatan harta bersama, Penggugat keberatan ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya. Adapun perihal gugatan harta bersama, Tergugat mencabutnya ;

Bahwa, Tergugat juga menyatakan bahwa dirinya mencabut gugatan pembagian harta bersama tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171036803630002, atas nama Mahniar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/55/VII/1989, tertanggal 17 Juli 1989 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P2

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang masing – masing bernama :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXX, yang berumur sekitar 36 tahun ;
- b. XXXXXXXXXX, yang berumur 34 tahun ;
- c. XXXXXXXXXX, yang berumur 29 tahun ;
- d. XXXXXXXXXX, yang berumur sekitar 19 tahun

anak – anak tersebut, ada yang sudah menikah dan yang belum menikah tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik, namun sejak beberapa tahun lalu, rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan rumah tangga sehari – hari yang saksi tidak tahu persis apa sebenarnya masalahnya. Namun suatu ketika pada tahun 2017 lalu, Tergugat mengucapkan kata terhadap Penggugat di hadapan saksi, serta menyerahkan Penggugat kepada saksi. Sejak itu Penggugat pulang ke rumah saksi, yang sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud. Namun, kepada saksi, Penggugat kadang berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
 - Bahwa, saksi pernah tahu sekitar tahun 2017 lalu, Penggugat dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka setelah bertengkar dengan Tergugat. saksi tidak tahu bagaimana keadaan tersebut bisa terjadi ;
 - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun kadang Tergugat masih datang untuk menengok anaknya ;
 - Bahwa, saksi tahu, Tergugat dahulu seorang anggota TNI dan sekarang sudah pensiun. Selain itu Tergugat dahulu juga bekerja memborong bangunan – bangunan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXX lahir di Surabaya, tanggal 01 September 1969, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Badung,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama sekali menikah, dan mereka telah dikaruniai 4 orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, yang berumur sekitar 36 tahun ;
 - b. XXXXXXXXXX, yang berumur 34 tahun ;
 - c. XXXXXXXXXX, yang berumur 29 tahun ;
 - d. XXXXXXXXXX, yang berumur sekitar 19 tahunanak – anak tersebut, ada yang sudah menikah dan yang belum menikah tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 90 an lalu, rumah tangga mereka sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang hal itu Penggugat ketahui dari pesan masuk pada alat komunikasi Tergugat yang terbaca oleh Penggugat. Kemudian pada sekitar tahun 2017 lalu, Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua saksi. Sejak itu Penggugat pulang ke rumah saksi, yang sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud. Namun ,kepada saksi, Penggugat kadang berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat pernah dilarikan ke rumah sakit setelah keduanya terlibat pertengkaran. Saksi tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi ;
- Bahwa, kepada saksi, Penggugat juga menyatakan tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat, namun Penggugat meyakini hal itu ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat rukun kembali, meskipun kadang Tergugat masih datang untuk menengok anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu, Tergugat dahulu seorang anggota TNI dan sekarang sudah pensiun. Selain itu Tergugat dahulu juga bekerja memborong bangunan – bangunan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, setelah diberikan waktu, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti – buktinya dalam persidangan

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan pada kebijakan majelis hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si. ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 1999 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan mengakuinya. Tergugat juga sering bertindak kasar

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat pernah dibawa ke rumah sakit akibat tindakan kasar Tergugat. puncaknya pada tahun 2017 lalu, Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat serta anak yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan tersebut ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Tergugat mengakui ada pula perselisihan antara keduanya, tapi penyebabnya karena Penggugat yang terlalu pencemburu dan menuduh tanpa alasan serta senantiasa marah tanpa melihat tempat dan waktu ;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah pernah melakukan kekerasan tetapi itu reaksi dari perilaku Penggugat yang sangat berlebihan. Bahkan Penggugatlah yang sering melakukan tindak kekerasan, seperti merusak barang barang, pintu, lemari, bahkan menusuk punggung Tergugat dengan pisau. Penggugat sering mengejar mengancam Tergugat dengan membawa batu, palu atau lainnya ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membenarkan dirinya telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat. Tergugat juga membenarkan dirinya Penggugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat selama 2 tahun, bukan 4 tahun ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan kepada kebijakan majelis hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui Tergugat tersebut, dianggap merupakan Pengakuan Tergugat yang hal itu merupakan bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah, maka Penggugat harus membuktikannya dalam sidang. Demikian pula Tergugat dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai perkawinan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 16 Juli 1989, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/ 55/ VII/ 1989, tertanggal 17 Juli 1989 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 14 November 1985;
 - b. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Malang, tanggal 20 Juni 1988;
 - c. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Lahat, tanggal 20 Januari 1993;
 - d. XXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 September 2002;Anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi, sejak sekitar tahun 1999 lalu, sering dilanda perselisihan dan



pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, meskipun Penggugat tidak pernah mengetahui siapa wanita dimaksud. Dalam pertengkaran yang terjadi, kedua belah pihak sering terlibat baku pukul hingga kedua belah pihak menderita luka - luka. Puncaknya pada tahun 2017 lalu, Tergugat mengucapkan kata talak untuk Penggugat dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat. sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, saat ini masih berumur 19 tahun dan tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara aquo, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan rasa saling tidak suka antara satu dengan lainnya, bahkan dalam pertengkaran yang terjadi kedua belah pihak saling menyakiti secara fisik, hingga kemudian Tergugat mengucapkan kata perceraian sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun ;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terdapat fakta hukum bahwa salah seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih berumur 19 tahun yang anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Penggugat. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada Tergugat akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak tersebut yang saat ini yang belum dewasa (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan jumlah penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai pensiunan anggota TNI serta punya usaha lainnya, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang - kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % (sepuluh persen), sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya tersebut tidak termasuk biaya – biaya keperluan insidetil anak tersebut, semisal pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembagian harta bersama yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, oleh karena gugatan tersebut telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 September 2002, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan sebesar 10 % sepuluh persen setiap tahunnya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Kahfi, S.H.,M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 448/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)